



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

**NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 330-BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.185-BKAD/2026 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Jamblang Kabupaten Cirebon Nomor 900.1.3.3/36/KecJamblang tanggal 09 Juni 2026 perihal Permohonan Pergantian Bendahara Pengeluaran dari SUGIONO menjadi AGUS IRAWAN, S.E. dikarenakan SUGIONO telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 00185/23209/AZ/08/25 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Nomor 900/1111/DPUTR tanggal 05 Juni 2026 perihal Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran dari UUS SUPARDI, S.E. menjadi YULIANI PRAHESTI, S.Sos. dikarenakan UUS SUPARDI, S.E. telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 00177/23209/AZ/08/25 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Yang Mencapai Batas Usia Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

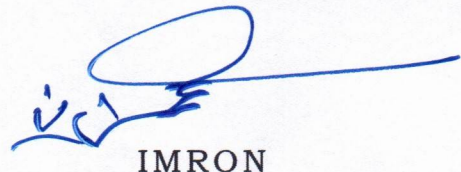
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keenam Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

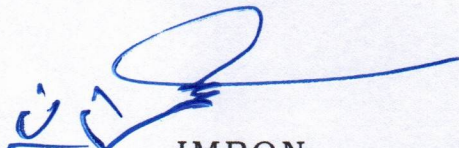
1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 330-BKAD/2026
TANGGAL: 22 Juni 2026
TENTANG: PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SATUAN KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/NOMOR REKENING/ NAMA REKENING	NAMA/NIP/NOMOR REKENING/ NAMA REKENING	
1	2	3	4	5
1.	KECAMATAN JAMBLANG	SUGIONO 19680513 200901 1 003 0002407949001 KEC JAMBLANG KAB CIREBON Bank BJB Cabang Sumber	AGUS IRAWAN, S.E. 19730829 200701 1 004 0002407949001 KEC JAMBLANG KAB CIREBON Bank BJB Cabang Sumber	Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2026
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	UUS SUPARDI, SE. 19680605 200701 1 026 0310030060398 DINAS PUTR KAB CRB Bank BJB Cabang Sumber	YULIANI PRAHESTI, S.Sos. 19760705 199901 2 001 0310030060398 DINAS PUTR KAB CRB Bank BJB Cabang Sumber	Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON